



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Agustus 1969

Nomor : U.P.3/6711/1969

Lampiran : --

Perihal : Mutasi para Hakim
dalam rangka "*tour
of duty/area*".

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 7 Tahun 1969

Menyambung surat edaran Mahkamah Agung tanggal 2 September 1968 No. U.P.I./8038/1968 tentang penyegaran para Badan-badan Pengadilan dan dengan mempertimbangkan "Garis-garis Besar Pedoman Kebijaksanaan Mahkamah Agung" yang dikeluarkan pada penutupan Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, di Jakarta dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Juni 1969 khusus mengenai sub. 4, 2, 3 dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam melaksanakan mutasi Hakim tersebut jangan hendaknya menjadi alasan :

- a. seorang Hakim pria tidak bersedia mematuhi mutasi, karena isterinya bekerja, mempunyai tugas lain ataupun disebabkan alasan-alasan lain ;
 - b. seorang Hakim wanita mengajukan permohonan pindah, karena harus mengikuti suaminya sedang di tempat yang baru tidak memungkinkan penempatan yang bersangkutan.
- Oleh sebab itu Mahkamah Agung menganggap perlu minta perhatian yang sungguh-sungguh agar rencana sebagaimana telah digariskan dalam sub. 4, 2, 3 tersebut di atas dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)**

Tembusan :
Kepada Yth.
Saudara Menteri Kehakiman
di Jakarta